



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 341/Pdt.P/2020/PN Mks

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Makassar;

Telah membaca surat Permohonan dari dan diajukan oleh Pemohon bernama:

#### **SUGIARNI**

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat lahir Sukoharjo tanggal 09 Maret 1975, agama Islam, tempat tinggal Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7371074903750006 (**Lampiran 1**), selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Surat permohonan mana tertanggal 26 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Oktober 2020, dibawah register perkara Permohonan Nomor: 341/Pdt.P/2020/PN Mks;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 26 Oktober 2020 Nomor: 341/Pdt.P/2020/PN Mks, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Oktober 2020 Nomor: 341/Pdt.P/2020/PN Mks tentang Penetapan Hari Sidang;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa bunyi surat permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan dihadapan Bapak sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **MARKOSIT**, demikian ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 5 Juli 2001 Nomor 608/31/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo. (**Lampiran 2**);
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah lahir **3 (tiga) orang anak**, yaitu:
  1. **FITRIYAH MAYA SHINTA**, lahir di Sukoharjo tanggal 26 Maret 2002, demikian ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Juni 2005

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 945/IST/TL/KCS/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar. **(Lampiran 3);**

2. **MUHAMMAD YASIN AYATULLOH**, lahir di Makassar tanggal 15 Juli 2009, demikian ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 31 Desember 2009 Nomor 7371.AL.2009.042155, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar.

**(Lampiran 4);**

3. **IBNATI SALSABILA**, lahir di Makassar tanggal 03 Juli 2014, demikian ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 16 November 2015 Nomor 7371-LT-16112015-0151, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar. **(Lampiran 5);**

Demikian ternyata dalam **Surat Pernyataan Ahli Waris** tertanggal 04 Agustus 2017 yang telah diregister oleh Lurah Kelurahan Wala-Walaya dibawah Nomor 17/3.10/KWL/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dan Camat Kecamatan Tallo.

**(Lampiran 6);**

- Bahwa Suami Pemohon, yaitu **MARKOSIT** tersebut telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 26 Juli 2017, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian tertanggal 07 Agustus 2017 Nomor 7371-KM-07082017-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar **(Lampiran 7);**
- Bahwa setelah Almarhum Suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dari anak-anaknya tersebut berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tersebut memiliki harta bergerak maupun tidak bergerak, yaitu: Tanah berikut turutannya yang berdiri di atas **Sertipikat Hak Milik Nomor 20300/WALA-WALAYA**, terletak dalam Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tallo, Kelurahan **WALA WALAYA**, tercatat atas nama: **MARKOSIT**.

**(Lampiran 8);**

- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengurus dan/atau melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan Harta Peninggalan/Warisan Almarhum suaminya, antara lain: Menjual dan/atau mengalihkan bahagian milik ketiga anaknya tersebut yang tak terpisahkan dari bahagian ahli waris lainnya, atas Tanah berikut turutannya yang berdiri di atas **Sertipikat Hak Milik Nomor 20300/WALA-WALAYA**, terletak dalam Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tallo, Kelurahan **WALA WALAYA**, tercatat atas nama : **MARKOSIT**;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus dan/atau melakukan tindakan hukum

tersebut, adalah untuk:

- a. kepentingan dan kelangsungan hidup keluarga Pemohon;
  - b. biaya pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa oleh karena 3 (tiga) anak Pemohon yang bernama FITIRYAH MAYA SHINTA, MUHAMMAD YASIN AYATULLOH dan IBNATI SALSABILA tersebut di atas masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas kedua anak tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka **Pemohon** sebagai Ibu kandung dan orang tua yang hidup terlama dari ketiga anaknya tersebut di atas, memohon kepada Bapak/Ibu, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:
- I. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  - II. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari 3 (tiga) anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **FITIRYAH MAYA SHINTA, MUHAMMAD YASIN AYATULLOH dan IBNATI SALSABILA;**
  - III. Memberikan izin kepada Pemohon selaku Wali dari 3 (tiga) anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **FITIRYAH MAYA SHINTA, MUHAMMAD YASIN AYATULLOH dan IBNATI SALSABILA**, untuk:  
Menjual dan/atau mengalihkan bahagian milik ketiga anaknya tersebut yang tak terpisahkan dari bahagian ahli waris lainnya, atas Tanah berikut turutannya yang berdiri di atas **Sertipikat Hak Milik Nomor 20300/WALA-WALAYA**, terletak dalam Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tallo, Kelurahan **WALA WALAYA**, tercatat atas nama : **MARKOSIT.**
  - IV. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2020, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan tanpa dikuasakan, yang atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon membacakannya dan membenarkannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Makassar, Nomor Induk Kependudukan 7371074903750006 atas nama SUGIARNI, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah tertanggal 5 Juli 2001 Nomor 608/31/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran AL.828.0038894 tertanggal 24 Juni 2005 Nomor 945/IST/TL/KCS/2005, atas nama **FITRIYAH MAYA SHINTA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, bertanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran AL.828.0202644 tertanggal 31 Desember 2009 Nomor 7371.AL.2009.042155, atas nama **MUHAMMAD YASIN AYATULLOH** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocoy Kutipan Akta Kelahiran AL.828.0466304 tertanggal 16 November 2015 Nomor 7371-LT-16112015-0151, atas nama **IBNATI SALSABILA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy **Surat Pernyataan Ahli Waris** tertanggal 04 Agustus 2017 yang telah diregister oleh Lurah Kelurahan Wala-Walaya dibawah Nomor 17/3.10/KWL/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dan Camat Kecamatan Tallo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian tertanggal 07 Agustus 2017 Nomor 7371-KM-07082017-0002, atas nama MARKOSIT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bertanda bukti P-7;
8. Fotocopy **Sertipikat Hak Milik Nomor 20300/WALA-WALAYA, tanggal 27 Oktober 2020** terletak dalam Kota Makassar, Kecamatan Tallo, Kelurahan **WALA WALAYA**, tercatat atas nama **MARKOSIT**, diberi tanda bukti P-8;  
Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, tanpa kecuai, sehingga keseluruhan alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sah dan sempurna menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 3(tiga) orang saksi yaitu: MULYADI BASIR dan ZULFAJRIN ANSHARI dan MOH. SHOLEH, dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi : MULYADI BASIR, pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi mengenal **SUGIARNI** (Pemohon) karena Pemohon adalah tetangga dari saksi;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Markosit dan Sugiarni adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Markosit tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Markosit telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 5 Juli 2001;
- Bahwa dalam perkawinan **MARKOSIT** dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama: Anak ke-1. **FITRIYAH MAYA SHINTA**, lahir di Sukoharjo tanggal 26 Maret 2002, Anak ke-2. **MUHAMMAD YASIN AYATULLOH**, lahir di Makassar tanggal 15 Juli 2009, Anak ke-3 **IBNATI SALSABILA**, lahir di Makassar tanggal 03 Juli 2014;
- Bahwa **MARKOSIT** telah meninggal dunia di Makassar tanggal 26 Juli 2017, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian tertanggal 07 Agustus 2017 Nomor 7371-KM-07082017-0002 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
- Bahwa almarhum **MARKOSIT** ada meninggalkan harta warisan berupa: Tanah berikut turutannya yang berdiri di atas **Sertifikat Hak Milik Nomor 20300/WALA-WALAYA**, di Jalan Juanda, Kelurahan **WALA WALAYA**, Kec. Tallo, Kota Makassar, tercatat atas nama: **MARKOSIT**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengalihkan atau menjual harta peninggalan tersebut, akan tetapi belum dapat diproses karena ketiga orang anaknya masih belum dewasa;
- Bahwa untuk merealisasikan kehendaknya tersebut, Pemohon masih memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap ketiga orang anak kandungnya sekaligus memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjual harta peninggalan almarhum suaminya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 20300/WALA-WALAYA tersebut;
- Bahwa harta warisan tersebut rencananya akan dijual guna untuk membiayai pendidikan anak-anak Pemohon dan menambah modal usaha Pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan kegiatan usaha perdagangan Sosis di Kota Makassar, dan untuk mengembangkan usahanya membutuhkan modal;
- Bahwa ketiga orang anaknya tersebut kini dalam asuhan dan pembiayaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersama ketiga anak kandungnya tersebut saat ini bertempat tinggal di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Anak kandung Almarhumah MARKOSIT masih belum cukup umur, maka Pemohon bermaksud mohon ditunjuk atau ditetapkan sebagai Wali terhadap ketiga orang anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, guna dapat mewakili kepentingan maupun hak-hak keperdataannya, dan untuk itu terlebih dahulu harus memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri Makassar;
- Bahwa tidak ada pihak atau orang yang keberatan apabila Pemohon mewakili ketiga orang anak kandung yang masih belum dewasa untuk menjual tanah/rumah warisan tersebut untuk kepentingan hukum anaknya, maka Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Makassar guna mendapatkan Penetapan Pengadilan, supaya memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti serta untuk menghindari keraguan Pemohon bertindak di kemudian hari dalam mewakili kepentingan hukum dari ketiga anak kandungnya tersebut hingga dewasa kelak;
- Bahwa Pemohon belum pernah dicabut hak kekuasaan orang tua atas anak kandungnya tersebut;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam status atau keadaan Pengampunan;

## 2. Saksi ZULFAJRIN ANSHARI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Markosit dan Sugiarni adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Markosit tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Markosit telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 5 Juli 2001;
- Bahwa dalam perkawinan **MARKOSIT** dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama: Anak ke-1. **FITRIYAH MAYA SHINTA**, lahir di Sukoharjo tanggal 26 Maret 2002, Anak ke-2. **MUHAMMAD YASIN AYATULLOH**, lahir di Makassar tanggal 15 Juli 2009, Anak ke-3 **IBNATI SALSABILA**, lahir di Makassar tanggal 03 Juli 2014;
- Bahwa MARKOSIT telah meninggal dunia di Makassar tanggal 26 Juli 2017, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian tertanggal 07 Agustus 2017 Nomor 7371-KM-07082017-0002 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
- Bahwa almarhum MARKOSIT ada meninggalkan harta warisan berupa: Tanah berikut turutannya yang berdiri di atas **Sertifikat Hak Milik Nomor**

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20300/WALA-WALAYA, di Jalan Juanda, Kelurahan WALA WALAYA, Kec. Tallo, Kota Makassar, tercatat atas nama: **MARKOSIT**;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengalihkan atau menjual harta tersebut, akan tetapi belum dapat diproses karena ketiga orang anaknya masih belum dewasa;
- Bahwa untuk merealisasikan kehendaknya tersebut, Pemohon masih memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap ketiga orang anak kandungnya sekaligus memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjual harta peninggalan almarhum suaminya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 20300/WALA-WALAYA tersebut ;
- Bahwa harta warisan tersebut rencananya akan dijual guna untuk membiayai pendidikan anak-anak Pemohon dan menambah modal usaha Pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan kegiatan usaha perdagangan Sosis di Kota Makassar, dan untuk mengembangkan usahanya membutuhkan modal;
- Bahwa saat ini ketiga orang anaknya tersebut ada dalam asuhan dan pembiayaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersama ketiga anak kandungnya tersebut saat ini bertempat tinggal di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa oleh karena Anak kandung Almarhumah MARKOSIT masih belum cukup umur, maka Pemohon bermaksud mohon ditunjuk atau ditetapkan sebagai Wali terhadap ketiga orang anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, guna dapat mewakili kepentingan maupun hak-hak keperdataannya, dan untuk itu terlebih dahulu harus memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri Makassar;
- Bahwa tidak ada pihak atau orang yang keberatan apabila Pemohon mewakili ketiga orang anak kandung yang masih belum dewasa untuk menjual tanah/rumah warisan tersebut untuk kepentingan hukum anaknya, maka Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Makassar guna mendapatkan Penetapan Pengadilan, supaya memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti serta untuk menghindari keraguan Pemohon bertindak di kemudian hari dalam mewakili kepentingan hukum dari ketiga anak kandungnya tersebut hingga dewasa kelak;
- Bahwa Pemohon belum pernah dicabut hak kekuasaan orang tua atas anak kandungnya tersebut;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon juga tidak dalam status atau keadaan Pengampunan;

### 3. Saksi MOH. SHOLEH, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal **SUGIARNI** (Pemohon) karena Pemohon adalah Kakak Ipar saksi, yaitu Suami Pemohon adalah Abang kandung dari saksi;
- Bahwa Markosit dan Sugiarni adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Markosit tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Markosit telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 5 Juli 2001;
- Bahwa dalam perkawinan **MARKOSIT** dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama: Anak ke-1. **FITRIYAH MAYA SHINTA**, lahir di Sukoharjo tanggal 26 Maret 2002, Anak ke-2. **MUHAMMAD YASIN AYATULLOH**, lahir di Makassar tanggal 15 Juli 2009, Anak ke-3 **IBNATI SALSABILA**, lahir di Makassar tanggal 03 Juli 2014;
- Bahwa ketiga orang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pembiayaan Pemohon sendiri selaku Ibu kandungnya, sejak Markosit meninggal dunia;
- Bahwa MARKOSIT telah meninggal dunia secara mendadak di Makassar tanggal 26 Juli 2017, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian tertanggal 07 Agustus 2017 Nomor 7371-KM-07082017-0002 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
- Bahwa almarhum MARKOSIT ada meninggalkan harta warisan berupa: Tanah berikut turutannya yang berdiri di atas **Sertifikat Hak Milik Nomor 20300/WALA-WALAYA**, di Jalan Juanda, Kelurahan **WALA WALAYA**, Kec. Tallo, Kota Makassar, tercatat atas nama: **MARKOSIT**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengalihkan atau menjual harta peninggalan tersebut, akan tetapi belum dapat diproses karena ketiga orang anaknya masih belum dewasa;
- Bahwa untuk merealisasikan kehendaknya tersebut, Pemohon masih memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap ketiga orang anak kandungnya sekaligus memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjual harta peninggalan almarhum MARKOSIT sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 20300/WALA-WALAYA tersebut;;
- Bahwa harta warisan tersebut rencananya akan dijual guna untuk membiayai pendidikan anak-anak Pemohon dan menambah modal usaha Pemohon;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon melakukan kegiatan usaha perdagangan Sosis di Kota Makassar, dan untuk mengembangkan usahanya membutuhkan modal;
  - Bahwa Pemohon bersama ketiga anak kandungnya tersebut saat ini bertempat tinggal di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
  - Bahwa oleh karena Anak kandung Almarhumah MARKOSIT masih belum cukup umur, maka Pemohon bermaksud mohon ditunjuk atau ditetapkan sebagai Wali terhadap ketiga orang anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, guna dapat mewakili kepentingan maupun hak-hak keperdataannya, dan untuk itu terlebih dahulu harus memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri Makassar;
  - Bahwa tidak ada pihak atau orang yang keberatan apabila Pemohon mewakili ketiga orang anak kandung yang masih belum dewasa untuk menjual tanah/rumah warisan tersebut untuk kepentingan hukum anaknya, maka Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Makassar guna mendapatkan Penetapan Pengadilan, supaya memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti serta untuk menghindari keraguan Pemohon bertindak di kemudian hari dalam mewakili kepentingan hukum dari ketiga anak kandungnya tersebut hingga dewasa kelak;
  - Bahwa Pemohon belum pernah dicabut hak kekuasaan orang tua atas anak kandungnya tersebut;
  - Bahwa Pemohon juga tidak dalam status atau keadaan Pengampunan;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa substansi dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari 3(tiga) orang anak kandungnya bernama **FITIRYAH MAYA SHINTA, MUHAMMAD YASIN AYATULLOH** dan **IBNATI SALSABILA** (yang masih di bawah umur atau belum dewasa) dan agar kepada Pemohon diberikan izin untuk mewakili kepentingan hukum dan hak-hak keperdataan dari ketiga orang anak kandungnya untuk Menjual dan/atau mengalihkan bahagian milik ketiga anaknya tersebut yang tak terpisahkan dari bahagian ahli waris lainnya, atas Tanah berikut turutannya yang berdiri di atas **Sertifikat Hak Milik Nomor 20300/WALA-WALAYA**, terletak dalam Propinsi

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tallo, Kelurahan **WALA WALAYA**,  
tercatat atas nama : **MARKOSIT**;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum Permohonan yang  
dikemukakan di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan pendapat  
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti  
surat bertanda **P-1 s/d P-8** serta 3 (Tiga) orang saksi bernama: **MULIADY BASIR**,  
**ZULFAJRIN ANSHARI** dan **MOH. SHOLEH**, yang memberi keterangan dengan di  
bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat **P-1 s/d P-8** tersebut, menurut Hakim  
telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat yang sah  
dan sempurna memiliki kekuatan hukum, dan alat bukti surat tersebut kesemuanya  
sangat relevan dan dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai alat bukti saksi sebanyak  
3(tiga) orang bernama **MULIADY BASIR**, **ZULFAJRIN ANSHARI** dan **MOH. SHOLEH**,  
yang diajukan Pemohon tersebut, menurut penilaian Hakim merupakan  
keterangan yang bersumber dari apa yang diketahuinya sendiri apalagi keterangan  
tersebut diberikan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya,  
sehingga keterangan saksi dimaksud telah pula memenuhi syarat formil dan  
materil sebagai alat bukti saksi yang sah dan sempurna menurut hukum, dengan  
demikian dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada alat bukti surat **P-1 s/d P-8**  
maupun alat bukti saksi **MULIADY BASIR**, **ZULFAJRIN ANSHARI** dan **MOH. SHOLEH**  
yang diajukan oleh Pemohon tersebut di persidangan, Hakim  
berkesimpulan bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon sangat  
bersesuaian yang dapat mendukung dan membenarkan Permohonan Pemohon  
karena berdasarkan alat bukti surat dan saksi tersebut telah diperoleh fakta bahwa  
Pemohon adalah istri **MARKOSIT** (almarhum) yang sah sebab perkawinannya  
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 (vide bukti  
P-1 dan P-2) dan dalam perkawinannya dikarunai 3(tiga) orang anak kandung,  
(masih belum dewasa), dan anak Pemohon tersebut diasuh dan dipelihara oleh  
Pemohon sudah cukup lama yaitu sejak anak tersebut lahir (vide bukti P-3, P-4  
dan P-5), kemudian suami Pemohon semasa hidupnya memiliki sebidang Tanah  
berikut turutannya yang berdiri di atas **Sertipikat Hak Milik Nomor 20300/WALA-  
WALAYA**, terletak di Jalan Juanda dalam Propinsi Sulawesi Selatan, Kota  
Makassar, Kecamatan Tallo, Kelurahan **WALA WALAYA**, tercatat atas nama:

Halaman **10** dari **13** Halaman Penetapan No. **341/Pdt.P/2020/PN Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARKOSIT**. (vide bukti P-8), dan pada tanggal 26 Juli 2017 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit (vide bukti P-7 Kutipan Akta Kematian tertanggal 07 Agustus 2017 Nomor 7371-KM-07082017-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar), dimana **MARKOSIT** meninggalkan ahli waris seorang istri dan tiga orang anak kandung (vide bukti P-6), maka Pemohon bermaksud untuk menjual atau mengalihkan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon, namun untuk melakukan perbuatan hukum tersebut Pemohon perlu ditetapkan sebagai Wali bagi ketiga orang anaknya yang masih dibawah umur berupa Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri guna untuk kepentingan ketiga orang anak kandungnya tersebut, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ke Pengadilan Negeri Makassar selaku yang berkompeten karena Pemohon berdomisili di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar (dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut diatas, maka Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan untuk dapat dikabulkan, apalagi Pemohon belum pernah dicabut hak kekuasaan orang tua atas anak kandungnya, Pemohon juga tidak dalam status atau keadaan dalam Pengampuan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan dan mempedomani Pasal 345 KUH Perdata dan Pertauran Perundang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari 3 (tiga) anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **FITIRYAH MAYA SHINTA, MUHAMMAD YASIN AYATULLOH** dan **IBNATI SALSABILA**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku Wali dari 3 (tiga) anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **FITIRYAH MAYA SHINTA, MUHAMMAD YASIN AYATULLOH** dan **IBNATI SALSABILA**, untuk:

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual dan/atau mengalihkan bahagian milik ketiga anaknya tersebut yang tak terpisahkan dari bahagian ahli waris lainnya, atas Tanah berikut turutannya yang berdiri di atas **Sertifikat Hak Milik Nomor 20300/WALA-WALAYA**, terletak dalam Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tallo, Kelurahan **WALA WALAYA**, tercatat atas nama : **MARKOSIT**;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini JUMAT, tanggal 20 NOPEMBER 2020 oleh kami JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SYAHARUDDIN RAHMAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SYAHARUDDIN RAHMAN, S.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

- HKK	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Relas Panggilan	: Rp. 90.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materei	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. **196.000,-**